а	r	e	а	S	t a	n	les	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
<b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

F	ORI	ИUL	IR E	BPBS	•

		* **	·	
H.1	NOMOR : 2	000000	0 2 1	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetulan	Ke- <u>0</u> H.3	Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNG	UT
---	----

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	09 637 920 1 006 000					
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	:	JOHAN					

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kodo Ohiok Bajak		Dasar Pengenaan Pajak (Rp)		Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)		Tarif (%)		PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3		B.4		B.5		B.6	
5-2022	24-100-02		73.884.160,00				2		1.477.683,00	
Keterangan Kode Obje	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan									
B.7 Dokumen Refere	nsi: Nome	or Dokum	en [	J-2022-05-05						
	Nama	Dokume	n [	Invoice	Tanggal	3 1	<b>dd</b> 0 5	mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>	
B.8 Dokumen Refere	nsi untuk Faktu	r Pajak, a	pabila a	da :	_					
Nomor Faktur Pa	Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy									
B.9 PPh dibe	PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).									
Nomor :	Tanggaldd									
B.10 PPh yang	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :										
B.12 PPh yang	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:									

B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :							
B.12	PPh yang dipotong/di	pungut yan	ng diberikan fasilitas PPh berdasarkan:				
C. IDI	ENTITAS PEMOTONG/PEM	IUNGUT					
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik				
	同类数数数数间		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	RYBXQJNI		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.				